



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD DIPONEGORO
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 475343

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 505.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV 1500 TURBO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 635.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.016.637.050

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.157.137.050

III. HUTANG Rp. 355.294.520

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.801.842.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.